



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 113 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 113

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 188 TAHUN 1994**

T E N T A N G
**PENGUKUHAN BADAN KERJASAMA PERUSAHAAN
DAERAH SELURUH INDONESIA KOMISARIAT
DAERAH BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rapat Kerja Perusahaan Daerah Seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 26-27 Pebruari 1993 telah berhasil mengeluarkan Keputusan mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja serta Kepengurusan Badan Kerjasama Perusahaan Daerah Seluruh Indonesia;
 - b.bahwa hasil Keputusan Rapat tentang Persiapan Pembentukan Komisariat Daerah Badan Kerjasama Perusahaan Daerah Seluruh Indonesia (BKS-PDSI Komda Bali) pada hari Kamis 24 Pebruari 1994, sepakat menunjuk formatur yang menyusun Kepengurusan BKS-PDSI Komda Bali;
 - c. bahwa formatur yang disebut dalam huruf b diatas telah berhasil

menyusun Kepengurusan BKS-PDSI Komda Bali masa bakti Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1998;

d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Pengukuhan Badan Kerjasama Perusahaan Daerah Seluruh Indonesia Komisariat Daerah Bali,

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2287) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1993 tentang Badan Kerjasama Perusahaan Daerah Seluruh Indonesia (BKS-PDSD).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGUKUHAN BADAN KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH SELURUH INDONESIA KOMISARIAT DAERAH BALI

Pasal 1

Mengukuhkan Badan Kerjasama Perusahaan Daerah seluruh Indonesia Komisariat Daerah Bali (BKS-PDSI Komda Bali).

Pasal 2

Susunan Pengurus BKS-PDSI Komda Bali, masa bakti Tahun 1994-Tahun 1998 seperti terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal
: 30 Mei 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Pengurus Pusat Badan Kerjasama Perusahaan Daerah seluruh Indonesia (BKS-PDSI) di Jakarta.
3. Ketua DPRD Prop. Dati I Bali di Denpasar (3

Expl).

4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
6. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 113 Tanggal :30

Agustus 1994 Seri : D

Nomor : 113

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857